



Dewan Pengurus Pusat  
**Badan Advokasi Hukum**  
**Partai NasDem**

**ASLI**

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor : 283-01-03-06/ PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh PEMOHON (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI :	PIHAK TERKAIT
NO. ....	283 01 03 06 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Selasa
TANGGAL :	7 Mei 2024
JAM :	13.11 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Drs. Surya Paloh  
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
 Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
- Nama : Hermawi Taslim  
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
 Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

Palembang 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor. 026/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024** tanggal 24 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.	Hanna Maria Manurung., S.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.	Heriyanto Citra Buana., S.H., M.H
Eric Manurung., S.H.	Eric Manurung., S.H.
Dedi Ramanta., S.H.	Rudy MangaraSirait., S.H
Ucok Edison Marpaung., S.H.	Richardo Purba., S.H.

Pangeran., S.H. S.I.Kom.  
Ferdian Sutanto., S.H., M.H.  
Parulian Siregar., S.H., M.H.  
DR. Ridwan S Tarigan,S.H., M.H.  
Rahmat Taufit., S.H., M.H.  
DR. Husni Thamrin., S.H. M.H.  
Erwinsyah., S.H. LL.M.  
Ardyan., S.H., M.H.  
Bayu Aditya Putra., S.H.  
Andana Marpaung., S.H., M.H.  
Aida Mardatillah., S.H., M.H.  
Ziki Osman., S.H.  
T. Jessica Novia Hermanto., S.H.

Andri Fauzi Sinurat., S.H.  
Ridwan Suherman., S.H.  
Hema A M.Simanjuntak., S.H., M.H.  
Adriansyah R. Tahir., S.H.  
H. Yopie Bharata., S.H.  
Ahhiar Afriadi SH  
Ahmad Rendy Agustian., S.H.  
Ristian., S.H.  
Irfan Situmorang., S.H.  
Ibrahim Adha., S.H., M.H.  
Annisa Diva Piscaesa., S.H.  
Bansawan., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., nomor telepon/HP 0812 1889 6767 *email*: Regginaldosultan@gmail.com. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....; Selanjutnya disebut sebagai.-----**PIHAK TERKAIT**;

Bahwa Pihak Terkait terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum R.I telah mengeluarkan dan mengumumkan hasil pemilihan umum tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pukul 22.19 WIB. **(Bukti PT-1)**.
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Partai peserta pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. **(Bukti PT-2).**

3. Bahwa Pihak Terkait adalah Partai NasDem dan juga partai peserta pemilu dengan nomor urut 5 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. **(Bukti PT-3).**
4. Bahwa pada persidangan panel 3 tanggal 2 Mei 2024 terdapat fakta persidangan bahwa perbaikan permohonan PEMOHON telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan pada tanggal 23 Maret 2024 pada pukul 21.15 wib, kemudian PEMOHON memperbaiki permohonan pada tanggal 5 April 2024 pukul 13.32 wib sehingga perbaikan permohonan PEMOHON melampaui batas waktu 3X24 jam. Oleh karenanya kami Pihak Terkait hanya memberikan keterangan terhadap Permohonan Pemohon tertanggal 23 maret 2024.

Dalam hal ini perkenankanlah kami selaku Pihak Terkait memberikan Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh PEMOHON, sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI.**

**1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

**Daerah Pemilihan Kota Palembang 2**

- 1) Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena dalam Permohonan Pemohon bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi huruf e, Pemohon tidak menyebutkan nomor, tahun Keputusan KPU R.I (objek sengketa) secara jelas, sehingga hal ini sangat membingungkan dan menyesatkan.

### **Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 1**

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain adalah untuk **memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;**
- 3) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus **perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), yang menjadi objek sengketa dalam suatu perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah **Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi Perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);**

- 5) Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Mahkamah Konstitusi **“membatalkan keputusan Komisi pemilihan umum nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”** dengan alasan yang salah satunya adalah mengenai Dugaan telah terjadinya pengurangan jumlah DPT di 5 (lima) TPS pada DAPIL Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan ;
- 6) Bahwa menurut hemat Pihak Terkait, mengenai Dugaan pengurangan jumlah DPT adalah merupakan merupakan Kewenangan dari Bawaslu dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena **bukanlah suatu Perselisihan / Sengketa mengenai hasil pemilihan umum** melainkan lebih kepada **Perselisihan / Sengketa Proses** yang berdasarkan Pasal 93 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi domain wilayah kompetensi kewenangan dari BAWASLU ;
- 7) Bahwa seharusnya Pemohon membawa permasalahan dugaan pengurangan / sengketa jumlah DPT di 5 (lima) TPS pada DAPIL Kabupaten Musi Banyuasin 1 Provinsi

Sumatera Selatan tersebut ke BAWASLU untuk diperiksa dan diputus sebelum Komisi Pemilihan Umum menetapkan **Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 yang lalu;**

- 8) Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pihak Terkait mohon agar mahkamah Konstitusi berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan bahwa **“Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pemohon a quo”**.

## **2. KEDUDUKAN HUKUM.**

### **Daerah Pemilihan Kota Palembang 2**

- 9) Pada permohonan Pemohon bagian kedudukan hukum huruf c, Pemohon lagi-lagi tidak menyebutkan secara nomor keputusan, tanggal dan tentang apa keputusan KPU, yang kemudian secara tiba-tiba Pemohon menyebutkan sebagai salah satu calon anggota DPRD Kota Palembang nomor 2. Oleh karenanya Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara *aquo*.

### **Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 1**

Bahwa menurut Pihak Terkait, sepanjang mengenai Dapil Kabupaten Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan Pemohon tidak memiliki kedudukan hokum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 10) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara

Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah **Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi Perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil) ;**

- 11) Bahwa dalam Permohonannya Pemohon sendiri mengakui bahwasannya tidak ada perbedaan atau selisih jumlah suara Pemohon antara versi Pemohon dengan versi Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Termohon), oleh karena itu secara Konstitusionalnya **Pemohon bukanlah Pihak yang dirugikan atas keputusan Komisi pemilihan umum nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, sepanjang mengenai perolehan hasil pada Dapil Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan ;
- 12) Bahwa oleh karena tidak adanya Kerugian Konstitusi Pemohon terkait perolehan suara pemilihan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin I Provinsi Sumatera Selatan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 tersebut, maka ***tidak ada urgensi dan kedudukan hukum Pemohon untuk meminta pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360 Tahun 2024 tersebut dan tidak ada alasan untuk Pemohon mengajukan permohonan untuk dilaksanakannya Pemungutan suara ulang pada 5 (lima) TPS di Dapil Kabupaten Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan tersebut dalam petitum permohonannya;***

- 13) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan bahwa : ***“Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”***.

### **3. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

#### **Daerah Pemilihan Kota Palembang 2**

- 14) Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan pada tanggal 23 Maret 2024 pada pukul 21.15 wib, kemudian PEMOHON memperbaiki permohonan pada tanggal 5 April 2024 pukul 13.32 wib sehingga perbaikan permohonan PEMOHON melampaui batas waktu 3X24 jam.
- 15) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan sebagaimana tersebut diatas, tetapi dalam Permohonannya bagian tenggat waktu huruf b dan c, Pemohon lagi-lagi tidak menyebutkan nomor keputusan, tahun dan tentang apa serta tanggal dan jam berapa keputusan KPU R.I, sehingga hal ini membuat tidak jelas dan menyesatkan. Oleh karenanya Pihak Terkait dapat mengatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga patut dan layak Permohonan Pemohon unuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.



## **Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 1**

Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon diajukan hampir melewati batas tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 16) Bahwa menurut ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023 yang pada pokoknya mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- 17) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, Dengan demikian tenggang waktu untuk pengajuan permohonan PPHU adalah 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dari penetapan tersebut dibacakan yaitu sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22:19 WIB :
- 18) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21:15 WIB, namun baru tercatat pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor : 130-01-17-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 pada Tanggal 24 Maret 2024, Pukul 03:14 WIB ;
- 19) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon diajukan hampir melewati

batas tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

**4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*).**

**Daerah Pemilihan Kota Palembang 2**

**PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ANTARA POSITA DENGAN PETITUM.**

- 20) Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara yang diuraikan PEMOHON didalam Posita dengan Petitum hal ini dapat dilihat dari tabel yang dibuat oleh PEMOHON dimana PEMOHON mendalilkan perolehan suara PEMOHON menurut PEMOHON adalah 23.254 suara dan PIHAK TERKAIT adalah 7.751 suara sedangkan dalam Petitum suara yang benar perolehan suara menurut PEMOHON adalah 23.374 dan suara PIHAK TERKAIT adalah sebesar 7.791 suara;
- 21) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas, sehingga sudah sewajarnya harus dikesampingkan dan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
- 22) Bahwa dalam Posita yang diuraikan PEMOHON pada halaman 6 permohonannya disebutkan total suara penggelembungan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 133 suara sedangkan pada halaman 5 permohonannya PEMOHON sebutkan total suara TERMOHON yang hilang berjumlah 120 suara;
- 23) Bahwa dalam uraiannya tersebut, terdapat ketidak sesuaian antara suara PEMOHON yang diduga hilang sebanyak 120 suara dengan yang diduga oleh PEMOHON suara tersebut beralih menjadi penggelembungan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 133 karena seharusnya ke dua jumlah tersebut

seharusnya sama. Selain itu juga PEMOHON tidak menjelaskan secara eksplisit kemana suara PEMOHON yang hilang;

- 24) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas, sehingga sudah sewajarnya harus dikesampingkan dan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
- 25) Bahwa PEMOHON mendalilkan terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 120 suara ( *Vide Permohonan PEMOHON halaman 5* ) namun pada jenjang tahapan rekapitulasi di Kecamatan PEMOHON telah menghadirkan saksi-saksi untuk duduk bersama saksi-saksi dari partai lain untuk menyaksikan rekapitulasi sehingga seharusnya PEMOHON telah mengetahui sebab dan akibat kenapa sampai terjadi pengurangan suara. Oleh karena itu, tidak tepat jika PEMOHON melayangkan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena pada dasarnya PEMOHON telah mengetahui penyebab suara yang hilang merupakan akibat dari perbaikan yang kemudian oleh PEMOHON dirasa suaranya hilang;
- 26) Bahwa saksi PEMOHON juga telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabko di seluruh kecamatan dalam Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Palembang 2 yaitu Kecamatan Sukarame (**BUKTI PT-4**) Kecamatan Alang-alang Lebar (**BUKTI PT-5**) dan Kecamatan Kemuning (**BUKTI PT-6**) serta telah menandatangani pula Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah

Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D  
Hasil Kab/Ko-DPRD Kab/Kota **(BUKTI PT-7)**;

- 27) Bahwa dalil PIHAK TERKAIT pada angka 25 dan 26 diatas menjelaskan bahwa PEMOHON adalah seorang yang “merasa” haknya dilanggar dan menarik TERMOHON yang “dirasa” melanggar haknya itu dalam suatu perselisihan ke depan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya merugikan PEMOHON apalagi PEMOHON telah mengetahui penyebab permasalahan yang sudah tidak lagi menjadi permasalahan karena telah diperbaiki serta tidak ada keberatan terhadap hal tersebut dan bukan hanya saksi PEMOHON saja yang tidak keberatan namun saksi dari partai lain pun tidak keberatan;
- 28) Bahwa peristiwa hukum yang dimohonkan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON analoginya sama halnya dengan peristiwa hukum sebagai berikut:

*Seorang anak angkat almarhum Maksudi dan almarhumah Nyi Siti Aminah, yang bernama Atikah, menggugat pamannya, adik dari almarhum Maksudi, yang bernama Yakub, oleh karena pamannya itu menguasai sebidang tanah bekas milik ayah almarhum Maksudi dan Yakub.*

*Atikah, sebagai penggugat, “merasa” bahwa Yakub melanggar haknya. Akan tetapi, oleh karena menurut hukum adat daerah Jawa Barat, seorang anak angkat tidak mewaris warisan yang semula adalah harta asal orang tua angkatnya, yaitu oleh karena ada azas bahwa “asal mulih kaasalna”, maka yang berhak atas tanah sengketa adalah Yakub dan bukan Atikah. Walhasil gugat akan ditolak. Atikah “merasa”*

*haknya dilanggar, akan tetapi menurut hukum, sesungguhnya Yakub tidak melanggar hak Atikah.*

- 29) Berdasarkan uraian diatas maka permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya harus dikesampingkan dan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

### **Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 1**

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas baik posita maupun petitumnya dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- 30) Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan suatu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, yang salah satunya adalah mengenai Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan, namun baik dalam Posita dan Petitumnya tidak menjelaskan dimana letak Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum yang diperselisihkan Pemohon, sementara petitum Pemohon juga tidak cukup menjelaskan dan terkesan tidak beraturan dalam penyusunan urutan halamannya sehingga antara posita permohonan pemohon tidak bersesuaian bahkan saling bertentangan sepanjang mengenai : **“Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan”** dalam posita dan petitumnya ;
- 31) Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak didapati dimana letak perselisihan hasil pemilihan umum yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024 ;

- 32) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan bahwa : ***“Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”***.

**PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PMK).**

**Daerah Pemilihan Kota Palembang 2**

- 33) Bahwa pada persidangan panel 3 tanggal 2 Mei 2024 terdapat fakta persidangan bahwa perbaikan permohonan PEMOHON telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan pada tanggal 23 Maret 2024 pada pukul 21.15 wib, kemudian PEMOHON memperbaiki permohonan pada tanggal 5 April 2024 pukul 13.32 wib sehingga perbaikan permohonan PEMOHON melampaui batas waktu 3X24 jam;
- 34) Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 2 tahun 2023 yang diatur dalam Pasal 5 “Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan TERMOHON tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu Daerah;
- 35) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya tidak menyebutkan hasil perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT sebagaimana yang telah ditetapkan oleh TERMOHON melalui Keputusan Nomor 360 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Pada lampiran Keputusan tersebut perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 23.254 (Dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) suara sedangkan PIHAK TERKAIT adalah sebesar 23.484 (Dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat) (**vide Bukti PT-7**) suara sementara yang PEMOHON sebutkan dalam permohonannya perolehan suara PEMOHON berdasarkan penetapan KPU sebesar 23.484 (Dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat) suara dan PIHAK TERKAIT adalah 7.783 (Tujuh ribu Tujuh ratus Delapan puluh empat) suara.

- 36) Bahwa apabila dicermati, dalam petitum PEMOHON pada angka 3 yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara dimana terdapat tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. TABEL PENYANDINGAN SUARA SEBAGAIMANA DALAM PERMOHONAN PEMOHON.**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PDI Perjuangan	23.351	23.374	23
2.	Partai NasDem	7.783	7.791	8

Dimana secara jelas PEMOHON dalam mengajukan permohonannya tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi dan petitum PEMOHON menjadi tidak jelas karena tidak dapat menentukan perolehan suara yang sebenarnya, selain itu juga Pemohon tidak menjelaskan kenapa suara Pihak

Terkait (Partai NasDem) menjadi 7.783 suara, padahal yang didalilkan Pemohon Pihak Terkait dituduh melakukan penggelembungan suara sebanyak 133 suara. Selain itu juga pada tabel tersebut tidak jelas pada kolom yang mana perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karenanya permohonan Pemohon sangatlah tidak jelas dan kabur.

- 37) Bahwa bila dalil PEMOHON yang mendalilkan telah kehilangan perolehan suara sebanyak 120 (seratus dua puluh) suara maka seharusnya PEMOHON mendalilkan suara PEMOHON yang benar adalah 23.364 (Dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat) bukan 23.254 (Dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) sebagaimana yang ditetapkan KPU, hal ini membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.
- 38) Bahwa dengan ketidak sesuaian perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT yang diuraikan berdasarkan ketetapan KPU dan Petitum yang tidak berkesesuaian dengan posita PEMOHON, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan.
- 39) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan PEMOHON dinyatakan tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan PEMOHON atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **II. POKOK PERMOHONAN.**

### **Daerah Pemilihan Kota Palembang 2**

- 40) Bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang 2 adalah sebagai berikut :

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DAPIL PALEMBANG 2.**



Bahwa oleh karena PEMOHON telah menguraikan perolehan suara menurut PEMOHON dalam permohonannya maka izinkan pula PIHAK TERKAIT mengemukakan perolehan suara berdasarkan Penetapan KPU. Perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT menurut TERMOHON dan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

**TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
1.	PDI Perjuangan	23.374	23.254	120
2.	NasDem	7.791	23.484	22.693

- 41) Bahwa dalil PEMOHON tidak benar terdapat penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) suara sebagaimana yang didalilkan PEMOHON, dan uraian uraian PEMOHON sebagaimana yang diterangkan saja tidak berkesesuaian dimana PEMOHON sama sekali tidak menerangkan perolehan suara PEMOHON yang sebenarnya sesuai dengan Ketetapan KPU;
- 42) Bahwa PEMOHON mendalilkan pada angka 4 Dalil PEMOHON yang mendalilkan dalam sebuah tabel sebagai berikut:

**TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON.**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	TERMOHON	PEMOHON	
PDI PERJUANGAN	23.484	23.254	230
NasDem	7.828	7.751	77

- 43) Bila PIHAK TERKAIT cermati dalam Rekapitulasi Model D. HASIL KAB/KOTA-DPRD KAB/KOTA bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU telah sesuai dengan dalil PEMOHON yang menguraikan 23.254 (Dua puluh tiga ribu dua ratus limapuluh empat) suara dan KPU tidak benar menetapkan perolehan suara PEMOHON sebesar 23.484 (Duapuluh tigaribu empatratus delapanpuluh empat) suara. dan tidak benar bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT sebesar 7.828 (Tujuh ribu delapanratus duapuluh delapan) suara yang ditetapkan oleh KPU, yang benar perolehan suara yang ditetapkan KPU untuk perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 23.484 (Duapuluh tigaribu empatratus delapanpuluh empat) suara.
- 44) Bahwa dalam petitum PEMOHON meminta penetapan perolehan suara yang benar untuk PEMOHON, sedangkan PEMOHON sama sekali tidak secara jelas menguraikan berapa perolehan suara yang benar menurut PEMOHON. Bahwa apabila menurut PEMOHON, perolehan suara yang benar adalah PEMOHON sebanyak 23.374 suara dan perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sebanyak 7.791 suara, hal ini bertentangan dengan yang didalilkan oleh PEMOHON dalam positanya yang menyatakan suara yang benar menurut PEMOHON adalah 23.254 dan suara PIHAK TERKAIT adalah 7.751 suara. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum PEMOHON;
- 45) Bahwa didalam permohonannya PEMOHON mendalilkan terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 120 suara (*Vide Permohonan PEMOHON halaman 5*) namun pada jenjang tahapan rekapitulasi di Kecamatan PEMOHON telah menghadirkan saksinya untuk duduk bersama saksi-saksi dari partai lain untuk menyaksikan rekapitulasi sehingga seharusnya PEMOHON telah mengetahui sebab dan akibat dugaan pengurangan suara yang didalilkan oleh PEMOHON sendiri. Oleh karena itu, tidak tepat jika PEMOHON

melayangkan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena pada dasarnya PEMOHON telah mengetahui akibat dari suara yang hilang disebabkan dari perbaikan yang kemudian oleh PEMOHON dirasa suaranya hilang;

- 46) Bahwa apabila PEMOHON dalam permohonannya meminta pengembalian suara yang menurutnya hilang bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya. Fakta sesungguhnya adalah pada saat rekapitulasi pada tingkat kecamatan ditemukan keadaan kesalahan penjumlahan suara partai dan jumlah suara yang diperoleh caleg pada tingkat KPPS karena terjadi penghitungan berganda. Kesalahan penjumlahan tersebut disebabkan karena total suara partai ditambah total suara caleg ditambahkan lagi dengan perolehan suara masing-masing caleg;
- 47) Bahwa kesalahan penjumlahan pada point pada angka 23 diatas tidak mungkin tidak diperbaiki karena jumlah yang salah tersebut jika tidak diperbaiki maka jumlah rekapitulasi suara di TPS salah hitung tersebut melebihi jumlah surat suara yang sah;
- 48) Bahwa perbaikan tersebut tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi partai yang hadir menyaksikan rekapitulasi termasuk saksi dari PEMOHON maupun saksi dari PIHAK TERKAIT;
- 49) Bahwa apabila PEMOHON “beranggapan” suaranya hilang maka berikut ini TURUT TERKAIT tampilkan tabel suara yang “dianggap” PEMOHON hilang dan menampilkan juga suara TURUT TERKAIT yang “dianggap” hilang:

**TABEL 4. SUARA PEMOHON YANG DIANGGAP HILANG DI KECAMATAN SUKARAMI.**

Kelurahan	TPS	C Plano	C Salinan	D Hasil	Hilang Suara	Keterangan
TALANG JAMBE	2	46	-	26	20	Hilang di D hasil 20 suara

	55	-	11	10	1	Hilang di D hasil 1 suara
	57	17	-	4	13	Hilang di D hasil 13 suara
SUKABANGUN	21	-	41	39	2	Hilang di D hasil 2 suara
KEBUN BUNGA	85	8	-	5	3	Hilang di D hasil 3 suara
	86	11	-	6	5	Hilang di D hasil 5 suara
SUKARAMI	17	23	-	12	11	Hilang di D hasil 11 suara
SUKAJAYA	20	-	62	33	29	Hilang di D hasil 29 suara
	52	46	-	45	1	Hilang di D hasil 20 suara
					120	

**TABEL 5. SUARA PIHAK TERKAIT YANG DIANGGAP PIHAK TERKAIT HILANG.**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Plano	C Salinan	D Hasil	Hilang Suara	Bukti
SUKARAME	Talang Jambe	2	95	-	51	44	<b>PT-8</b>
	Kebun Bunga	85	14	-	7	7	<b>PT-9</b>
	Kebun Bunga	86	-	29	15	14	<b>PT-10</b>
	Sukarami	17	12	-	6	6	<b>PT-11</b>
	Sukajaya	20	69	-	37	32	<b>PT-12</b>
Total Hilang Suara						103	

**TABEL 6. SUARA PIHAK TERKAIT YANG DIANGGAP PIHAK TERKAIT HILANG PADA TPS DILUAR PERMOHONAN PEMOHON**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Plano	C Salina	D Hasil	Hilang Suara	Bukti
Sukarame	Sukarami	42	-	8	3	5	<b>PT-13</b>
	Sukarami	45	-	77	68	9	<b>PT-14</b>
	Suka Bangun	20	65		35	30	<b>PT-15</b>
Alang-Alang Lebar	Karya Baru	22	32	17		15	<b>PT-16</b>
Sukarame	Sukodadi	14	69	-	59	10	<b>PT-17</b>
Sukarame	Sukodadi	44	33	-	28	5	<b>PT-18</b>
Total Hilang Suara						74	

- 50) Bahwa dari uraian tabel 4, tabel 5 dan tabel 6 diatas, PIHAK TERKAIT mengemukakan fakta bahwa apa yang disampaikan PEMOHON dalam permohonannya yang dirasa menganggap kehilangan suara sebanyak 107 maka demikian juga halnya dengan PIHAK TERKAIT yang dapat saja menganggap kehilangan suara sebanyak 177 suara. Sehingga apabila PEMOHON meminta suaranya yang dianggap hilang untuk dikembalikan maka PIHAK TERKAIT juga dapat saja meminta suaranya yang dianggap hilang untuk dikembalikan sehingga perolehan suara PIHAK TERKAIT semakin jauh melampaui perolehan suara PEMOHON;
- 51) Bahwa beberapa TPS yang diuraikan dalam permohonan PEMOHON fakta hukumnya telah diuji pada persidangan pelanggaran administrasi BAWASLU PROVINSI Sumatera Selatan yang diajukan permohonannya oleh PIHAK TERKAIT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN yang telah diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 006/KSI/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024. **(BUKTI PT-19).**

Dalam persidangan BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN dihadirkan saksi partai PIHAK TERKAIT untuk tahapan rekapitulasi di Kecamatan maupun Pleno di KPU Kota sesuai surat Mandat DPD Partai NASDEM Kota Palembang (**BUKTI PT-20**) dan (**BUKTI PT-21**) yang dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan tentang hadirnya saksi-saksi dari PIHAK TERKAIT dan saksi-saksi dari PEMOHON yang mengalami, melihat dan mendengar adanya perbaikan pada TPS-TPS yang bermasalah akibat kesalahan perhitungan pada tingkat KPPS serta tidak terdapat keberatan atas kejadian perbaikan itu pada tingkat kecamatan sehingga hasil rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan serta hasil pada tingkat kabupaten kota ditandatangani oleh saksi-saksi dari PEMOHON;

- 52) Bahwa PIHAK TERKAIT membantah mengenai penggelembungan suara yang didalilkan PEMOHON pada permohonannya karena terdapat fakta hukum dimana seluruh saksi baik dari saksi PEMOHON, saksi dari PIHAK TERKAIT dan saksi dari partai-partai lainnya hadir untuk menyaksikan pencermatan hasil rekapitulasi C pada tingkat kecamatan dengan D hasil pada tingkat kabupaten kota di tempat TERMOHON yang pada kesempatan tersebut seluruh partai diberikan kesempatan untuk memperbaiki apabila terdapat pengurangan, penggelembungan dan permasalahan lainnya. Oleh karena saksi PEMOHON pada saat pencermatan tidak mengajukan keberatan sampai dengan pleno TERMOHON maka apa yang didalilkan oleh PEMOHON tidak berdasar oleh karenanya tidak ada penggelembungan suara PIHAK TERKAIT sebagaimana yang dituduhkan PEMOHON sebagaimana didalilkan dalam permohonannya;

#### **Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 1**

**Bahwa Pihak Terkait menanggapi Pokok Permohonan Pemohon mengenai hasil perolehan suara Pemohon (PARTAI**

**PDI-P) dan Partai NasDem untuk pengisian kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan dengan uraian sebagaimana berikut :**

- 53) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana disahkan dan terlampir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut :

**TABEL 7. JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALEG ANTARA PARTAI PDIP DENGAN PARTAI NASDEM UNTUK DAPIL I KABUPATEN MUSI BANYUASIN I PROVINSI SUMATERA SELATAN SERTA PERSANDINGANNYA DENGAN VERSI PEMOHON :**

**Tabel 7. Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pemohon)**

<b>No URUT</b>	<b>PARTAI POLITIK / NAMA CALON</b>	<b>SUARA SAH</b>	<b>PERINGKAT SUARA SAH CALON</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>3</b>	<b>PDI PERJUANGAN</b>	<b>667</b>	
1	Dr. Desi Ulpa Anggraini, S.E., M.Si.	343	5
2	Ahmad Syaifudin Zuhri, S.I.Kom.	1.132	4

3	Andri Septa S.H.	3.591	1
4	Firmansyah S.Kom	1.617	3
5	Putri Permata Sari, S.T.	238	6
6	Amrulah Robi, S.T., M.M.	107	7
7	Djonny	2.746	2
<b>JUMLAH</b>		<b>10.441</b>	

**Tabel 8. Perolehan Suara Partai NasDem dan Pihak Terkait**

No URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>5</b>	<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>282</b>	
<b>1</b>	<b>Ziadatulher, S.E., M.H.</b>	<b>2.140</b>	<b>1</b>
2	H. Umardin, S.Pd,	551	2
3	Sumarni	270	3
4	Askari Julianto	11	7
5	Agustinus Hermansyah, S.H.	56	5
6	Dian Indah Permata Sari	29	6
7	Taufik Hidayat	185	4
<b>JUMLAH</b>		<b>3.524</b>	

**Tabel 9. Persandingan Perolehan Suara Partai Pemohon dan Partai NasDem**

No.	Partai Politik	Hasil Perolehan Suara Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1		Selisih
		Pemohon	Keputusan KPU	
<b>1.</b>	<b>PDI-P</b>	10.441	10.441	0
<b>2.</b>	<b>NasDem</b>	3.524	3.524	0

54) Bahwa mencermati Tabel 1.a, Tabel 1.b, dan Tabel 1.c maka dapat diketahui jumlah perolehan suara yang wajar dan tidak terdapat perbedaan atau selisih jumlah hasil keseluruhan suara antara versi Pemohon dengan versi Keputusan KPU oleh karena



itu Pihak Terkait menganggap Permohonan Pemohon yang memohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU adalah tidak relevan untuk menjadi permohonan PHPU ;

- 55) Bahwa oleh karena tidak terdapat selisih jumlah perolehan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai NasDem pada Dapil I Kabupaten Musi Banyuasin dengan persandingan antara versi Pemohon dengan hasil rekapitulasi KPU sesuai Keputusan Komisi Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19, maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan mempertimbangkan untuk menolak permohonan Pemohon Sepanjang mengenai Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1 Provinsi Sumatera Selatan ;

**Bahwa Pihak Terkait menanggapi dalil Pokok Permohonan Pemohon mengenai dugaan adanya pengurangan suara Pemohon di Dapil 1 Kabupaten Musi Banyuasin untuk pengisian kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan dengan uraian sebagaimana berikut :**

- 56) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan terdapat pengurangan jumlah suara Pemohon yang diketahui dari jumlah Daftar Pemilih tetap di 5 TPS di Kecamatan Sekayu sebagai berikut :

**Tabel 10. PERSANDINGAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MENURUT DALIL TERMOHON DAN BERDASARKAN KEPUTUSAN KPU KAB. MUSI BANYUASIN NOMOR 41/PL.01.2-Kpt/1606/2023**

<b>A. MENURUT DALIL PEMOHON</b>								
NO	TPS	D HASIL			DPT KPU			SELISIH
		LK	PR	JM	LK	PR	JM	
<b>A.1 KELURAHAN SERASAN JAYA :</b>								
1.	15	103	11	216	98	118	216	0
2.	24	49	58	107	47	60	107	0
3.	902	53	3	56	287	0	287	-231
4.	904	49	4	53	269	28	297	-244
<b>A.2 KELURAHAN BALAI AGUNG :</b>								
1.	21	140	144	284	141	144	285	-1
<b>B. REKAPITULASI DPT KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 BERDASARKAN SK KEPUTUSAN KPU KAB. MUSI BANYUASIN NOMOR 41/PL.01.2-Kpt/1606/2023 :</b>								
<b>B.1 KECAMATAN SEKAYU :</b>								
Jumlah Kel/Desa		Jumlah TPS		Jumlah Pemilih				
				L	P	L + P		
14		255		34.616	33.5595	68.211		

57) Bahwa dalil selisih jumlah DPT di 5 TPS dalam Kecamatan Sekayu antara D Hasil dan DPT KPU yang didalilkan Pemohon adalah tidak relevan dengan Rekapitulasi DPT Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang hanya menetapkan jumlah DPT untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.

58) Bahwa dalil Pemohon mengenai dugaan pengurangan jumlah suara Pemohon yang diketahui dari Daftar Pemilih tetap di 5 TPS tersebut diatas tidak relevan dengan hasil perolehan suara Pemohon yang pada Dapil I tidak ada selisih antara Perolehan suara Pemohon versi Pemohon dengan hasil rekapitulasi KPU yaitu berjumlah 10.441 suara, oleh karena itu tidak benar adanya permasalahan pengurangan Suara Pemohon yang di dalilkan Pemohon;

59) Bahwa kendati Pemohon tetap teguh dengan permasalahan jumlah DPT yang didalilkan Permohon, namun hal tersebut

tidak serta merta dapat diasumsikan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil I Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mengingat perolehan suara Pemohon untuk Dapil tersebut telah bersesuaian dan tidak ada selisih jumlah suara sama sekali;

60) Bahwa oleh karena dalil Pemohon mengenai pengurangan jumlah suara Pemohon pada pada 5 (Lima) TPS di Kecamatan Sekayu tersebut adalah tidaklah cukup beralasan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 yang lalu, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menolak permohonan Pemohon sepanjang mengenai hasil perolehan suara pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1 Provinsi Sumatera Selatan.

### **III. PETITUM.**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Daerah Pemilihan Kota Palembang 2**

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima untuk seluruhnya Keterangan PIHAK TERKAIT;
2. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Permohonan PEMOHON kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).
4. Menyatakan Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima untuk seluruhnya permohonan dari PEMOHON.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 yang benar adalah sebagai berikut:

<b>No. Urut</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	PKB	15.954
2.	Gerindra	36.480
<b>3.</b>	<b>PDI Perjuangan</b>	<b>23.254</b>
4.	Partai Golkar	24.945
<b>5.</b>	<b>Partai NasDem</b>	<b>23.484</b>
6.	Partai Buruh	2.003
7.	Partai Gelora	2.218
8.	PKS	18.003
9.	PKN	3.783
10.	Partai Hanura	879
11.	Partai Garda Republik Indonesia	522
12.	PAN	11.182
13.	PBB	2.604
14.	Partai Demokrat	19.149
15.	PSI	3.518
16.	Partai Perindo	6.151
17.	Partai Persatuan Pembangunan	7.789
24.	Partai Ummat	2.092

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum R.I untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 1**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pemohon *a quo* ;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan untuk pengisian kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
3. Menyatakan benar hasil perolehan suara Pemohon (PARTAI PDI-P) dan Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan untuk pengisian kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana berikut :

<b>No.</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Hasil Perolehan Suara</b>
3.	Partai PDI-P	10.441
5.	Partai NasDem	3.524

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan Pihak Terkait disampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaan dari Mahkamah Konstitusi dengan segala kerendahan hati Pihak Terkait ucapkan terimakasih.

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT**



**Dr. Ridwan Syaidi Tarigan SH.MH**



**Ferdian Sutanto., S.H., M.H**



**Andana Marpaung., S.H., M.H.**